

**ANALISIS KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 MENJADI  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

**Fazat labaiba  
STAI AL-HIKMAH 2  
labaibafyp@gmail.com**

**Abstrak.** *Ketentuan mengenai usia perkawinan sebetulnya telah lama mendapatkan reaksi pro dan kontra. Reaksi ini terlihat semakin jelas ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan yang digugat oleh sejumlah aktifis dan warga negara. Polemik mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan kemudian satu per satu muncul seperti sudah tidak relevan dan terdapat beberapa Undang-Undang yang bersifat kontra terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan. Ditinjau dari teori keadilan milik Rawls, mengenai dampak dan ketentuan batas minimal usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan belum cukup memiliki unsur keadilan yaitu adanya pemberian unsur hak dan unsur manfaat. Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kesempatan kepada para perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan, hak sehat, hak yang sama sebagaimana laki-laki, ia dapat bekerja dan mendapatkan porsi pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya.*

**Kata kunci:** *Batas Usia Perkawinan, UU Perkawinan*

## **Pendahuluan**

Hukum selalu berubah dan berkembang sejalan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata. Dinyatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, bangsa, negara, sistem ekonomi, sistem hukum

dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Dalam hubungan keluarga atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya, suatu perkawinan harus dicatat, kewajiban suami dan istri seimbang dan cukup umur.<sup>2</sup>

Dalam hukum positifnya Indonesia mengatur ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya isi pasal tersebut dijadikan rujukan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga menyebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU no 1 tahun 74 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Menurut UNFPA (*United Nations Population Fund Agency*) atau badan kesehatan seksual dan reproduksi PBB, perkawinan dibawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak.<sup>3</sup> Data dari UNPFA mengatakan bahwa 1 dari 5 perempuan menikah dibawah usia 18 tahun pada tahun 2018 yang mana sebelumnya adalah 1 dari 3 perempuan menikah dibawah usia 18 tahun secara global. Meskipun jumlah ini perlahan menunjukkan penurunan dalam satu dekade terakhir, namun perkawinan anak tidak menurun cukup cepat, bahkan jumlah total perkawinan anak diproyeksikan meningkat pada tahun 2030. Di negara-negara maju sedikitnya jumlah tersebut berlipat, 40% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 12% anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun. Terlepas

---

<sup>1</sup>Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), hal. 33.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 30.

<sup>3</sup> *Child Marriage*, <https://www.unfpa.org/> (diakses 21 desember 2018).

dari undang-undang yang melarangnya, praktek ini tetap meluas.<sup>4</sup> Di Indonesia, data dari *United Nations Children's Fund* (Unicef) mengatakan di tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat ketujuh angka perkawinan anak terbanyak di dunia dan posisi kedua di Negara ASEAN berdasarkan data *Council of Foreign Relation*. Sementara, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, 17% anak Indonesia sudah menikah.<sup>5</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO) atau badan kesehatan dunia 9 dari 10 kelahiran oleh remaja perempuan terjadi dalam perkawinan.<sup>6</sup> WHO memperkirakan sekitar 50.000 remaja perempuan meninggal karena kehamilan setiap tahun dan hampir semuanya di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di negara-negara ini, komplikasi dari kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian pada remaja perempuan berusia 15 hingga 19 tahun. Selain itu, perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko lebih besar menjadi korban kekerasan pasangannya serta memiliki konsekuensi negatif jangka pendek maupun panjang untuk kesehatan anak termasuk fisik, psikologis, emosional, seksual dan kesehatan reproduksi serta sosial dan ekonomi.

Pada tanggal 13 Desember 2018 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas minimal usia perkawinan<sup>7</sup> Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Dan mengacu pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga

---

<sup>4</sup>*Child Marriage*, <https://www.unfpa.org/> (diakses 21 desember 2018).

<sup>5</sup> Andri Saubani, *Setelah Putusan MK, Berapa Batas Ideal Usia Nikah Perempuan*, *Republika*, 14 Desember 2018. <https://m.republika.co.id>

<sup>6</sup> *Child, Early and Force Marriage Legislation in 37 Asia-Pacific Countries*, (Inter-Parliamentary Union (IPU) and World Health Organization (WHO), 2016), hal. 6.

<sup>7</sup>*MK Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan*, (CNN Indonesia, 2018) <https://www.cnnindonesia.com/nasional> (diakses pada 14 Desember 2018)

negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun. Untuk itu, MK memberikan tenggat waktu paling lama tiga tahun bagi DPR untuk mengubah ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan. Senada dengan MK, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menilai batas usia perempuan 16 tahun untuk menikah itu bertentangan dengan UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak. "Pasal 26 mengatakan orangtua wajib mencegah perkawinan usia anak. Dalam UU Perlindungan Anak, usia anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun," ungkap Susanto dalam rilisnya.<sup>8</sup>

### **Polemik Ketentuan Batas Usia Perkawinan**

Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty, menekankan revisi UU Perkawinan harus mempertimbangkan empat aspek "Yaitu batasan usia anak seperti pada UU Perlindungan Anak, pertimbangan syariah, kesehatan reproduksi anak, dan dampak terhadap kepastian hukum," ujar Sitti. Menurut Sitti, penentuan batas usia minimal perkawinan akan berimplikasi secara hukum. Sitti mencontohkan seorang anak yang terpaksa dinikahkan pada usia 17 tahun kemudian bekerja harus dilihat sebagai anak karena dari segi usia masuk kategori anak-anak. "Kami ingin agar rumusan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada" imbuh Sitti.<sup>9</sup>

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentan usia remaja adalah 10-24 tahun dan sebelum menikah.<sup>10</sup> Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara, psikis, psikologis, maupun intelektual. Sifat

---

<sup>8</sup> *Argumentasi MK Mengapa Kabulkan Gugatan Batas Usia Nikah*, MEDIAINDONESIA.com (diakses 10 Januari 2019)

<sup>9</sup> *Argumentasi MK Mengapa Kabulkan Gugatan Batas Usia Nikah*, MEDIAINDONESIA.com (diakses 10 Januari 2019)

<sup>10</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: Infodatin Pusat Data dan Informasi Kesehatan RI), hal. 1

husus remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang besar, menyukai tantangan serta cenderung berani mengambil resiko tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil tidak tepat maka mereka akan beresiko menanggung akibat baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik maupun psikososial.<sup>11</sup> Sifat dan perilaku beresiko pada remaja tersebut memerlukan ketersediaan layanan kesehatan peduli remaja termasuk pelayanan kesehatan reproduksi.

Dalam UU Perlindungan Anak ditegaskan, bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak. Dalam Undang-undang ini juga disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak oleh orangtua sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa:

“Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak.”

Perlindungan anak dalam konteks pencegahan perkawinan dibawah umur ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) butir c yang menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. UU Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai *umbrella's law* secara *sui generis* mengatur hal-hak anak.<sup>12</sup> Dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 206.

menyatakan bahwa salah satu asas dan perlindungan anak adalah berlandaskan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan
- b. Hak untuk befikir dan berkekspresi
- c. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
- d. Hak untuk beristiraha dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, berkreasi dan
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan.

Terdapat perbedaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai UU Perlindungan Anak yang lama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru. Dalam UU Perlindungan Anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam UU Perlindungan Anak yang baru (No. 35 Tahun 2014) diubah dengan ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah). Dan jika pelaku kejahatan seksual dilakukan

oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa norma perlindungan anak yang terdapat dalam UU Perlindungan anak, dominan mengatur pada ranah pidananya saja.<sup>14</sup> Sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai peraturan batas minimal usia perkawinan dianggap sudah tidak cocok lagi dengan politik dan kebutuhan hukum masa kini.<sup>15</sup>

Perempuan usia muda yang menikah juga menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan, dan tanggungjawab terhadap perawatan anak serta cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga tidak siap memasuki masa dewasa serta tidak siap untuk memberikan kontribusi kepada keluarga, memiliki sedikit suara dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan kurang mengadvokasi diri mereka sendiri.<sup>16</sup> Selain itu mereka juga kurang mampu memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Beberapa kajian menjelaskan bahwa 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan setelah menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan oleh kurangnya kesempatan kerja (BPS, 2016).<sup>17</sup>

Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks dan menjadi ibu. Isu-isu perempuan menjadi isu yang banyak yang diperbincangkan. Semua peran tersebut seharusnya dilakukan oleh orang yang secara fisik maupun psikis sudah matang atau dewasa. Anak perempuan sesungguhnya belum siap melakukan peran-peran tersebut. Perkawinan pada usia muda juga menimbulkan beban psikologis dan emosional

---

<sup>13</sup> Pasal 81 ayat (1) dan (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 211.

<sup>15</sup> *Ibid*, 211.

<sup>16</sup> Hilmi Yumni dan Pinky Saptandari, *Otonomi Perempuan Hamil Usia Muda*, dalam *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 133.

<sup>17</sup> *Ibid*, 134.

yang hebat bagi mereka.<sup>18</sup> Ditambah dengan Isu-isu diskriminasi upah buruh atau pembantu rumah tangga, KDRT, penganiayaan para TKW dan berbagai tindak kriminal terhadap perempuan, mencerminkan masih buruknya status perempuan dalam masyarakat Indonesia.<sup>19</sup>

Berbagai kajian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan karena mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri (BPS, 2016).<sup>20</sup>

### **Revisi Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pada tanggal 19 Oktober Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang. Proses persetujuan diambil melalui rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR Jakarta.<sup>21</sup> Yang mana sebelumnya DPR diberi tenggat waktu selama 3 tahun oleh MK terhitung dari tanggal 13 Desember 2018 untuk merubah ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun DPR telah mengesahkan RUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan menjadi Undang-Undang.

Wakil ketua DPR yang bertindak sebagai pimpinan sidang rapat paripurna, Fahri Hamzah menanyakan persetujuan para anggota yang hadir dalam sidang paripurna tersebut “Apakah setuju RUU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kita sahkan menjadi Undang-Undang?” dan para anggota DPR yang menjadi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 135.

<sup>19</sup> Irwan Abdullah, *Sangkan Peran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 272.

<sup>20</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses 9 November 2019)

<sup>21</sup> *DPR Ketok Palu Sahkan Batas Usia Pernikahan 19 Tahun* <https://m.cnnindonesia.com> (diakses 20 Oktober 2019).

peserta sidang dalam kesempatan nampak menyatakan perserujuannya.<sup>22</sup> DPR sepakat untuk merevisi secara terbatas pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Dan disepakati bahwa batasan usia diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut menyatakan;

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebaga berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>23</sup>

Namun, dispensasi masih bisa diberikan dan harus melalui pengadilan yang diajukan oleh orangtua pihak laki-laki ataupun perempuan dan harus disertai alasan-alasan yang kuat dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana, disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3);

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>22</sup> *DPR Ketok Palu Sahkan Batas Usia Pernikahan 19 Tahun* <https://m.cnnindonesia.com> (diakses 20 Oktober 2019).

<sup>23</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Salinan).*

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dan di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa perubahan usia perkawinan yang telah diundangkan melalui DPR dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah atau di revisi. Perbedaan usia anatar laki-laki dan perempuan yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi sama yaitu, 19 tahun. Tentu persamaan ketentuan batas usia perkawinan anatar laki-laki dan perempuan yang baru telah menghilangkan kegaduhan atas slogan diskriminasi, ketidakadilan terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan.

Dan menurut Wakil Ketua Badan Legislasi, Totok Daryanto “Undang-Undang ini nantinya diwajibkan bagi pemerintah agar melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang berbahayanya perkawinan dini menurut beberapa aspek”<sup>24</sup>

Sebagaimana sebelumnya telah dipaparkan bahwa;

1. Saat perempuan melakukan perkawinan di usia 16 tahun, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar mereka selama 12 tahun. Sedang, perubahan usia mengenai ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan, yakni 19 tahun dapat kembali memberikan hak mereka untuk terus bisa terus melanjutkan pendidikan dasar mereka selama 12 tahun. Betapapun

---

<sup>24</sup> DPR Ketok Palu Sahkan Batas Usia Pernikahan 19 Tahun <https://m.cnnindonesia.com> (diakses 20 Oktober 2019).

kembalinya hak pendidikan dasar bagi perempuan selama 12 tahun, namun seiring dengan perkembangan kehidupan, arus globalisasi dan modernisasi tentu pendidikan merupakan sesuatu hal yang amat sangat penting. Dan pendidikan merupakan salah satu faktor dimana individu dapat bisa terus berkembang. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun sebuah keluarga. Orang tua yang berpengalaman dan berpendidikan tentu akan lebih baik dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dalam keluarga.

2. Mengenai kesehatan reproduksi, 16 tahun dikatakan belum ideal bagi perempuan yang melakukan perkawinan dan memutuskan untuk hamil, di usia 16 tahun sangatlah rentan dan beresiko bagi Ibu maupun anak yang ada didalam kandungannya. Sedang, perubahan usia mengenai ketentuan bagi perempuan, yakni 19 tahun. Betapapun mereka yang akan melakukan perkawinan di usia 19 tahun perlu diberikan edukasi mengenai kehamilan serta pencegahan kehamilan di usia muda. Pasalnya, Dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.<sup>25</sup> Di Indonesia, Data nasional pada 2015 menunjukkan bahwa sebanyak 54.2 per 1000 perempuan usia kurang dari 20 tahun telah melahirkan dari sebesar 46% perempuan yang telah kawin.<sup>26</sup> Bahkan menurut *World Health Organization* (WHO) atau badan kesehatan dunia 9 dari 10 kelahiran oleh remaja perempuan terjadi dalam perkawinan. WHO memperkirakan sekitar

---

<sup>25</sup> Lia Kurniawati, dkk, “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung kandang Kota Malang”, *Jurnal Preventia* Vol. 2 No. 1 (Juni, 2017), hal. 3.

<sup>26</sup> Hilmi Yumni dan Pinky Saptandari, *Otonomi Perempuan Hamil Usia Muda*, dalam *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. hal. 136.

50.000 remaja perempuan meninggal karena kehamilan setiap tahun di rentan usia 15 hingga 19 tahun.<sup>27</sup>

3. Atas revisi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pekerjaan dalam membangun usaha ekonomi keluarga, perempuan diberikan hak yang sama sebagaimana laki-laki, ia dapat bekerja dan mendapatkan porsi pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan perlu di apresiasi, betatapun masih banyak persoalan bahkan ketidakpuasan bagi segelintir individu atau kelompok. Kesetaraan dalam ketentuan batas minimal usia perkawinan yang baru setidaknya telah menghilangkan slogan diskriminasi. Dan perlu diingat seperti halnya dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Totok Daryanto, sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini harus terus perlu dilakukan, terlebih pada era globalisasi dan modernisasi.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Namun pada kenyataannya, pengecualian dari usia yang telah ditentukan bisa terjadi karena ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Hal itu tentu bisa menggambarkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam penetapan batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi, dapat dipahami bahwa melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan berarti pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan berlaku namun tidak berlaku sanksi bagi para pelanggar tersebut karena tidak diatur sama sekali dalam Undang-undang.

Mengakhiri pernikahan anak membutuhkan tindakan di banyak tingkatan. Tidak hanya melalui Undang-Undang, Pemerintah, masyarakat sipil ataupun orangtua harus bekerja sama untuk memastikan anak perempuan memiliki akses ke

---

<sup>27</sup> *Child, Early and Force Marriage Legislation in 37 Asia-Pacific Countries*, (Inter-Parliamentary Union (IPU) and World Health Organization (WHO), 2016), hal. 6.

pendidikan, informasi dan layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan hidup. Anak perempuan yang dapat tetap bersekolah dan tetap sehat menikmati pilihan yang lebih luas dan biasanya mereka cenderung menghindari pernikahan anak. Betapapun rapuhnya hukum atau telah diundangkannya aturan ataupun Undang-Undang mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan, sejatinya kesiapan untuk membangun rumah tangga kembali kepada setiap individu yang akan melaksanakan. Namun seiring dengan perkembangan zaman serta lajunya arus globalisasi dan modernisasi, mau tidak mau sesungguhnya setiap individu dituntut untuk terus berkembang. Dan perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin.<sup>28</sup>

Dan yang terpenting, anak perempuan yang sudah menikah perlu didukung. Anak perempuan yang sudah menikah membutuhkan layanan kesehatan reproduksi untuk membantu mereka menghindari kehamilan dini. Mereka yang hamil membutuhkan akses ke perawatan yang tepat selama kehamilan, persalinan, dan pada periode nifas. Mereka juga harus tetap didukung, jika mereka mau, untuk kembali ke sekolah formal atau non-formal. Bersama-sama, langkah-langkah ini mengarah pada keluarga yang lebih sehat dan pada gilirannya, masyarakat yang lebih kuat dan ekonomi yang lebih bersemangat. Tidak ada masyarakat kehilangan kesempatan dalam pendidikan dan tidak ada lagi eksploitasi pribadi yang disebabkan oleh pernikahan anak.

## Penutup

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sesuai dengan pokok masalah diantaranya yaitu:

Dalam ketentuan batas minimal usia perkawinan pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

---

<sup>28</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hal. 215.

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” menimbulkan beberapa polemik salah satunya mengenai *issue* diskriminasi. Ketentuan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ini bertentangan dengan beberapa Undang-Undang seperti yang telah disebutkan diantaranya; UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 UUD, pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ditinjau dari teori keadilan milik Rawls, mengenai dampak dan ketentuan batas minimal usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan belum cukup memiliki unsur keadilan yaitu adanya pemberian unsur hak dan unsur manfaat. Dimana seperti yang telah dipaparkan bahwasanya kedua unsur tersebut saling berkaitan. Meskipun tidak bisa dipukul secara rata bahwasanya anak perempuan yang melakukan perkawinan di batas usia 16 tahun diprediksi mendapatkan masa depan buruk. Namun faktanya, perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko lebih besar menjadi korban kekerasan pasangannya serta memiliki konsekuensi negatif jangka pendek maupun panjang untuk kesehatan anak termasuk fisik, psikologis, emosional, seksual dan kesehatan reproduksi serta sosial dan ekonomi.

Pada tanggal 19 Oktober Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Dan disepakati bahwa batasan usia diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Jika dilihat dari beberapa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan, baik dilihat dari beberapa ketentuan batas minimal usia perkawinan di beberapa Negara Muslim, fiqh, psikologi ataupun UU sebelumnya. Peneliti berpendapat bahwa kesetaraan dalam ketentuan batas minimal usia perkawinan yang baru perlu diapresiasi karena setidaknya telah menghilangkan slogan diskriminasi. Dan pada hakikatnya betapapun rapuhnya suatu aturan mengenai batas minimal usia perkawinan, disisi peranan atau kebijakan pemerintah, peranan dari

orangtua maupun lingkungan bisa sangat mempengaruhi ketika seorang perempuan memutuskan untuk melakukan perkawinan anak atau perkawinan muda.

### Daftar Pustaka

*Undang-undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Salinan).

### 3. KAMUS

KBBI V, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud): Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

### 4. BUKU.

I' anah, Nur, *Anak Menggendong Anak (Potret Kehidupan Remaja Paska Perkawinan Dini Karena Kehamilan*, dalam *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Idrus, Nur Ilmi, *Siap Tidak Siap Harus Siap: Status Menikah, Peran Negar dan Konsekuensi Perkawinan Anak Tomoni Timur Luwu Timur Sulawesi Selatan*, dalam *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Irianto, Sulistyowati, *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Irwan Abdullah, *Sangkan Peran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenademia Group, 2018.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Siroj, Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Suyanto, Bagong, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Thohir, Umar Faruq, "Reformasi Hukum Kelaurga Islam Turki" dalam Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Yumni, Hilmi, dan Saptandari, Pinky, *Otonomi Perempuan Hamil Usia Muda, dalam Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

## 5. ARTIKEL

- Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan*, *Jurnal Petita* Vol. 1 No.1, April, 2016.
- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*, *Al- 'Adalah* Vol. XII, No.4, Desember 2015.
- Child Marriage*, <https://www.unfpa.org/> diakses 21 desember 2018.

*Child, Early and Force Marriage Legislation in 37 Asia-Pacific Countries*, (Inter-Parliamentary Union (IPU) and World Health Organization (WHO), 2016.

DPR Ketok Palu Sahkan Batas Usia Pernikahan 19 Tahun  
<https://m.cnnindonesia.com> (diakses 20 Oktober 2019).

*Human Development Report Summary*, United Nation Development Programme: 2014.

Ikhsanudin, Muhammad, Siti Nurjanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga*, *Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. V. No.1 Februari, 2018.

*Indonesian Human Rights Committee for Social Justice*, Siaran Pers: Tim Advokasi Wajib Belajar 12 Tahun, 2014 [en.ihsc.or.id](http://en.ihsc.or.id) (diakses 18 November 2019).

*John Rawls*, <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses 16 april 2019.

Kementrian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: Infodatin Pusat Data dan Informasi Kesehatan RI.

Kurniawati, Lia, dkk, *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung kandang Kota Malang*, *Jurnal Preventia* Vol. 2 No. 1 Juni, 2017.

MK *Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan*,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional> diakses 14 Desember 2018.

Rahman, M. Taufiq, *"Keadilan Sosial dalam Pemikiran Barat dan Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Quth)" Executive Summery*, UIN SGD, Bandung, 2012.

Rif'an, Achmad, *"Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia"* Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Saubani, Andri, *Setelah Putusan MK Berapa Batas Ideal Usia Nikah Perempuan?*, *Republika*, Desember, 2018.

*The World Book of Encyclopedia*, Turkey, Vol.19 ,USA: World Book Inc, 1997.

*Women Watch*, <http://www.un.org/> diakses 21 desember 2018.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses 9 November 2019).

